

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance*

Andini Setyaningrum¹, Maya Widiana Dewi², Indra Lila Kusuma³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Indonesia.

Alamat Email:

andinisetyaningrum47@gmail.com¹, widyamine77@gmail.com², lilasofyan79@yahoo.com³

Sitasi Artikel:

Setyaningrum, A., Dewi, M. W., & Kusuma, I. L., (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 3(3), 581-589.

Abstract: *This study aims to analyze the effect of accountability, transparency, and community participation on Village Fund management, both partially and simultaneously. This research adopts a quantitative approach using the purposive sampling method, selecting village officials involved in Village Fund management in Banyudono District, Boyolali Regency, as respondents. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression analysis. The results indicate that simultaneously, accountability, transparency, and community participation influence Village Fund management. Partially, accountability and transparency have a significant effect, while community participation does not show a significant influence. These findings confirm that accountability and transparency are key factors in enhancing the effectiveness of Village Fund management, whereas community participation still needs to be strengthened to have a more substantial impact. Therefore, efforts to increase community engagement, optimize accountability systems, and enhance transparency are essential in achieving Good Governance at the village level.*

Keywords: *Accountability, transparency, community participation, village fund management, good governance.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode purposive sampling, di mana responden terdiri dari aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa. Secara parsial, akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan partisipasi masyarakat tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan faktor utama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa, sementara partisipasi masyarakat masih perlu diperkuat agar memiliki dampak yang lebih nyata. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan keterlibatan masyarakat, optimalisasi sistem akuntabilitas, serta penguatan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan Good Governance di tingkat desa.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, pengelolaan Dana Desa, good governance.*

1. Pendahuluan

Pengesahan Undang-Undang nomor 6 tahun

2014 tentang Desa merupakan langkah awal bagi desa dalam melaksanakan kewenangannya.



Diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam UU desa terdapat juga Dana Desa yang berasal dari APBN. Dana Desa merupakan bentuk yang kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa serta Kewenangan lokal berskala Desa. Dari Dana Desa dinantikan dapat memberikan tambahan energi untuk desa dalam melaksanakan pemberdayaan serta pembangunan desa, menuju desa yang akurat, maju serta mandiri. Dana Desa yang cukup besar menuntut aparatur desa supaya dapat mempertanggungjawabkannya baik pemerintahan pusat maupun kepada masyarakat. Pengelolaan Dana Desa yang baik dengan prinsip-prinsip Good Governance memerlukan adanya Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi.

Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi masyarakat dalam penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten/Kota ke pemerintah desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, dikarenakan ketiganya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi. akuntabilitas juga digunakan sebagai mekanisme pertanggungjawaban atas kinerja pejabat publik yang dijabarkan melalui tindakan yang sesuai dengan perilaku etis (Mahayani, 2017).

Hal ini dapat memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola serta mengembangkan secara mandiri dana desa dan potensinya guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari akuntabilitas yang dapat diartikan pertanggungjawaban sebagai bentuk kewajiban untuk pelaksanaan organisasi dalam mencapai keberhasilan atau kegagalan serta mencapai sasaran yang telah diterapkan pada periode-periode sebelumnya dan telah dilakukan secara berkala. Salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai

entitas yang mengelola dana desa akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting. Transparansi merupakan penjelasan dari manajemen organisasi sektor publik mengenai segala program, kegiatan, dan kebijakan yang sudah, sedang, serta akan dilaksanakan beserta sumber daya yang digunakannya (Mahmudi, 2015).

Dimaksudkan transparan juga merupakan pelayanan publik yang bersifat mudah, terbuka, serta dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan dan telah disediakan secara memadai serta mudah dipahami atau dimengerti, sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses secara langsung mengenai Alokasi Dana Desa dan meminimalkan terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisma (KKN). Pembangunan desa masih sangat bergantung banyak dari pendapatan asli desa dan swadaya. Berdasarkan amanatkan dalam UU desa, pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga turut membantu pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan pembangunan desa. Badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) selaku pengembal amanat untuk mempercepat laju peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara berinisiatif membuat petunjuk pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi (Juklak Bimkom) pengelolaan Keuangan Desa. Juklak Bimkom ini dinantikan dapat bermfaat bagi tim perwakilan BPKP serta aparat pemerintahan daerah Kabupaten/Kota demi meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan desa bagi aparatur pemerintah desa, meningkatkan ketaatan terhadap perundang-undangan serta meningkatkan mutu laporan keuangan dan tata kelola. Maka melihat hal tersebut, pengelolaan dana desa sebaiknya di kelola dari sudut pandang akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola yang baik.

Kecamatan Banyudono, Kab.Boyolali terdapat 15 desa dengan dana desa yang



diperuntukan untuk desa tersebut pada tahun anggaran 2020 sebagai berikut: desa Dukuh sebesar 461,081,00 , desa Jipangan sebesar 413,088,000, desa Jembungan sebesar 460,929,000, desa Sambon sebesar 430,578,000, desa Kuwiran sebesar 467,022,000, desa Cangkring sebesar 372,531,000, desa Ngaru-Aru sebesar 370,312,000, desa Bendan sebesar 415,561,000, desa Ketaon 434,886,000, desa Banyudono sebesar 389,848,000, desa Batan sebesar 363,736,000, desa Denggunagn sebesar 439,487,000, desa Bangak sebesar 372,726,000, desa Trayu sebesar 372,349,000, desa Tanjungsari sebesar 376,418,000. Kucuran dari dana desa ini diharapkan dapat membuat desa menjadi desa yang mandiri dan sejahtera, untuk itu dana desa harus dapat dilaksanakan oleh aparatur desa bersama masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Governance diantaranya Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi, maka aparatur desa dan masyarakat desa harus memiliki pemahaman atas peraturan perundangan dan ketentuan lainnya serta mampu memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Weni Ultafiah (2017), disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dan desa secara parsial, tetapi untuk partisipasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dan desa secara parsial. Kemudian jika dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Maju Siregar (2020) disimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi berpengaruh secara positif dan signifikan dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa di desa paluh manis, kecamatan gebang, kabupaten langkat. Dari penelitian yang memiliki hasil berbeda tersebut maka perlu dilakukan penelitian ulang untuk menguji kembali serta mengembangkan variabel-variabel lain yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good governance, maka dari itu peneliti mengambil judul “Pengaruh Akuntabilitas,

Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dan Desa Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Empiris di Desa se-Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali)”. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good governance pada desa se-kecamatan banyudono, kabupaten boyolali. 2) Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good governance pada desa se-kecamatan banyudono, kabupaten boyolali. 3) Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good governance pada desa se-kecamatan banyudono, kabupaten boyolali.

2. Tinjauan Teoritis

2.1. Good Governance

Good Governance merupakan suatu penerapan manajemen di dalam pembangunan yang bertanggungjawab dan solid yang searah dengan prinsip demokrasi serta pasar yang efisien. Pencegahan keliru atau salah di dalam investasi dan alokasi, serta penangkalan korupsi secara administratif dan politik. Melaksanakan disiplin atau tertip anggaran supaya mewujudkan *legal and political framework* bagi tumbuhnya suatu kegiatan atau aktivitas di dunia usaha (Mardiasmo, 2002:17).

2.2. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen dalam mengelola sumber daya, melaporkan, serta mengungkapkan segala kegiatan dan aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*). Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kinerja serta kualitas dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan public (Mahmudi, 2015).

2.3. Transparansi

Transparansi merupakan pelayanan publik



yang dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai, mudah dimengerti serta bersifat terbuka (Mahmudi, 2015). Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

2.4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pengidentifikasian potensi dan masalah yang ada di masyarakat, serta pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, dan keikutsertaan masyarakat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi.

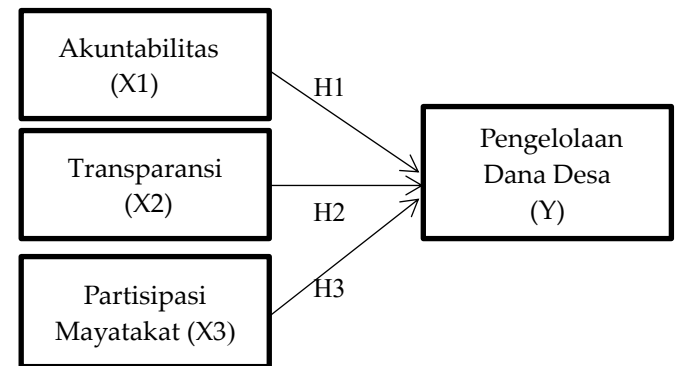
2.5. Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan merupakan segenap rangkaian kegiatan yang mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban yang dilakukan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 januari sampai dengan 31 Desember.

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari APBN mengatur bahwa dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang ditujukan bagi desa yang ditransfer melewati APBD kabupaten/kota dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian dana desa ialah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara. APBDesa adalah sebuah pertanggungjawaban dari seorang pemegang manajemen desa untuk dapat memberikan informasi dari segala aktifitas dan kegiatan dari sebuah desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana Desa dan pelaksanaan dana Desa berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa

(Sujarweni, 2015).

2.6. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran diatas didapatkan hipotesis sebagai berikut:

H1 : *Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada Desa se-Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali.*

H2 : *Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada Desa se-Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali.*

H3 : *Partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada Desa se-Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali..*

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif yang bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa dalam mewujudkan Good Governance. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada aparatur desa di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa di 15 desa di Kecamatan Banyudono, dengan total populasi sebanyak 120 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, dengan kriteria responden yang terdiri dari pejabat tim pengelola Dana Desa dan aparatur desa yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus

Ferdinand ($5 \times$ jumlah indikator), diperoleh jumlah sampel sebanyak 90 responden.

Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner tertutup dengan skala Likert untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel yang diteliti. Sebelum analisis lebih lanjut, dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dapat mengukur variabel dengan akurat dan konsisten. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik, yang mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi, guna memastikan bahwa data memenuhi syarat untuk dilakukan analisis regresi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji hubungan antara variabel independen (akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat) terhadap variabel dependen (pengelolaan Dana Desa). Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji F untuk menilai kelayakan model secara keseluruhan, serta uji t untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Selain itu, uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melihat sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Semua analisis data dilakukan menggunakan software statistik SPSS guna memastikan akurasi hasil penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

Penelitian ini diawali dengan analisis statistik deskriptif terhadap karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. Dari hasil analisis, diketahui bahwa mayoritas responden adalah laki-laki (89%) dibandingkan perempuan (11%). Dari segi usia, sebagian besar responden berusia antara 35 hingga 40 tahun, dengan proporsi terbesar pada usia 35 tahun (30%). Sementara itu, tingkat pendidikan responden bervariasi, dengan mayoritas lulusan SMA/SMK (34%), diikuti oleh lulusan D3 (21%) dan S1 (25%).

Selanjutnya, dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,175), sehingga seluruh indikator dinyatakan valid. Uji reliabilitas juga menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di

atas 0,6, yang berarti instrumen penelitian dapat digunakan secara konsisten untuk mengukur variabel yang diteliti.

Dalam uji asumsi klasik, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal berdasarkan grafik plot residual yang menyebar secara simetris di sekitar garis diagonal. Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai VIF di bawah 10 dan nilai tolerance di atas 0,1, sehingga tidak terjadi masalah multikolinearitas. Sementara itu, hasil uji autokorelasi dengan nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2,154 menunjukkan bahwa tidak ada kesimpulan yang dapat diambil terkait adanya autokorelasi dalam model regresi.

Hasil analisis regresi linier berganda menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,857 + 0,359X_1 + 0,330X_2 + 0,132X_3 + e$$

Hasil uji F menunjukkan bahwa model penelitian ini signifikan, dengan nilai F hitung sebesar 20,104 yang lebih besar dari F tabel (2,71) serta nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa.

Pada uji t, variabel akuntabilitas (X_1) memiliki nilai t hitung sebesar $3,584 > t$ tabel (1,987) dengan nilai signifikansi 0,001, yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa. Variabel transparansi (X_2) juga berpengaruh signifikan, dengan nilai t hitung $4,078 > t$ tabel (1,987) dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Namun, variabel partisipasi masyarakat (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa karena memiliki nilai t hitung $1,849 < t$ tabel (1,987) dan signifikansi $0,068 > 0,05$.

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama mempengaruhi pengelolaan Dana Desa sebesar 39,2%, sedangkan 60,8% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.2. Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pertanggungjawaban aparatur desa dalam pengelolaan keuangan, semakin baik pula tata



kelola Dana Desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa mencerminkan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pengelolaan keuangan kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Prinsip ini sejalan dengan konsep New Public Management (NPM) yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan (Mahmudi, 2015).

Hasil ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Annisa (2020) dan Ultafiah (2017), yang menemukan bahwa akuntabilitas memiliki hubungan yang erat dengan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas dalam konteks desa meliputi pelaporan keuangan yang sistematis, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta keterbukaan dalam pengalokasian dan realisasi anggaran. Selain itu, penerapan mekanisme audit dan pengawasan internal yang lebih ketat juga berperan penting dalam memastikan bahwa Dana Desa digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan akuntabilitas di tingkat desa. Beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa rendahnya kapasitas sumber daya manusia di desa, kurangnya pemahaman aparatur desa tentang prinsip akuntansi publik, serta lemahnya sistem pengawasan menjadi hambatan utama dalam menciptakan akuntabilitas yang optimal (Sujarweni, 2015). Oleh karena itu, untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan teknis terkait pengelolaan keuangan, serta peningkatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa.

Selain akuntabilitas, penelitian ini juga menemukan bahwa transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa. Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam Good Governance, yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai alokasi serta penggunaan Dana Desa. Dengan adanya transparansi, peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran dapat dikurangi, dan kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah desa dapat meningkat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugiharti dan Hariani (2021), yang menegaskan bahwa transparansi memiliki peran krusial dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Di beberapa desa yang menjadi objek penelitian ini, transparansi telah diterapkan melalui berbagai mekanisme, seperti Musyawarah Dusun (MusDus), Musyawarah Desa (MusDes), dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MusRenBangDes). Selain itu, beberapa desa juga menyediakan informasi anggaran secara terbuka melalui papan pengumuman desa, website resmi desa, serta media sosial.

Meskipun demikian, transparansi dalam pengelolaan Dana Desa masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah kurangnya akses masyarakat terhadap informasi yang lebih mendetail mengenai penggunaan anggaran desa. Dalam beberapa kasus, informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa hanya berupa angka-angka umum tanpa penjelasan yang komprehensif mengenai realisasi anggaran dan dampaknya terhadap pembangunan desa. Selain itu, minimnya literasi keuangan masyarakat desa juga menjadi tantangan tersendiri dalam memahami laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah desa (Mardiasmo, 2002). Untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa perlu lebih proaktif dalam menyediakan informasi yang lebih jelas, mudah diakses, dan lebih partisipatif bagi masyarakat, misalnya melalui forum diskusi terbuka, laporan berkala yang mudah dipahami, serta peningkatan penggunaan teknologi digital dalam sistem pelaporan keuangan desa.

Sementara itu, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun masyarakat desa di Kecamatan Banyudono memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan Dana Desa, keterlibatan tersebut belum memberikan dampak yang nyata terhadap efektivitas pengelolaan dana.

Hasil ini bertentangan dengan penelitian Siregar (2020), yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berperan penting dalam



memastikan bahwa Dana Desa digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Ultafiah (2017), yang menunjukkan bahwa meskipun masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam musyawarah desa, keputusan akhir sering kali tetap didominasi oleh aparat desa. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa masih bersifat simbolis dan belum efektif dalam mempengaruhi kebijakan desa.

Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa partisipasi masyarakat tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa. Pertama, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa pengelolaan keuangan desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab aparat desa, sehingga mereka cenderung pasif dalam memberikan masukan atau mengawasi pelaksanaan program desa.

Kedua, terbatasnya akses informasi yang diberikan kepada masyarakat. Meskipun transparansi dalam penyampaian informasi telah diterapkan, namun dalam beberapa kasus, masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai mekanisme pengelolaan Dana Desa, sehingga mereka kurang mampu memberikan kritik atau saran yang konstruktif. Hal ini diperparah dengan kurangnya forum atau mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa secara langsung.

Ketiga, faktor budaya dan sosial juga turut mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Dalam beberapa desa, masih terdapat budaya paternalistik yang kuat, di mana keputusan yang diambil oleh kepala desa dan perangkat desa dianggap sebagai keputusan terbaik yang tidak perlu diperdebatkan. Akibatnya, masyarakat cenderung mengikuti keputusan pemerintah desa tanpa mempertanyakan atau memberikan masukan yang lebih kritis.

Untuk meningkatkan peran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif. Pemerintah desa dapat meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan

sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi dalam tata kelola desa, serta menyediakan lebih banyak ruang diskusi dan mekanisme pengaduan yang memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi penggunaan Dana Desa. Selain itu, kolaborasi antara lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan media lokal juga dapat berperan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan faktor utama dalam meningkatkan pengelolaan Dana Desa, sementara partisipasi masyarakat masih perlu diperkuat agar dapat memberikan dampak yang lebih nyata. Untuk mewujudkan Good Governance dalam pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa harus meningkatkan sistem pertanggungjawaban, memperbaiki mekanisme transparansi, serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam perencanaan dan pengawasan anggaran desa. Dengan demikian, Dana Desa dapat benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa secara berkelanjutan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa, sedangkan partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam konteks penelitian ini.

Pertama, akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan Dana Desa. Semakin tinggi tingkat pertanggungjawaban aparat desa dalam penggunaan anggaran, semakin baik pula tata kelola Dana Desa. Akuntabilitas mencerminkan transparansi dalam pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, serta keterbukaan dalam pengalokasian dana. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa harus memperkuat sistem pertanggungjawaban keuangan melalui peningkatan kapasitas aparat desa dalam



memahami prinsip-prinsip akuntansi publik dan manajemen keuangan.

Kedua, transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa. Keterbukaan informasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Dana Desa memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan, sehingga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasi transparansi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan desa dan keterbatasan akses terhadap informasi yang lebih rinci. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan mekanisme penyebaran informasi melalui berbagai media, seperti website desa, media sosial, serta forum diskusi terbuka agar transparansi lebih optimal.

Ketiga, partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa. Meskipun masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan keuangan desa, keterlibatan mereka belum cukup efektif dalam memengaruhi tata kelola Dana Desa. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya pengaruh partisipasi masyarakat adalah minimnya kesadaran akan pentingnya keterlibatan dalam pengelolaan anggaran desa, keterbatasan akses terhadap informasi, serta budaya paternalistik yang masih kuat, di mana keputusan lebih banyak didominasi oleh aparatur desa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat, perlu adanya upaya edukasi, peningkatan transparansi, serta penciptaan mekanisme yang lebih inklusif dalam proses perencanaan dan pengawasan Dana Desa.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa untuk mewujudkan Good Governance dalam pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa harus memperkuat sistem akuntabilitas dan transparansi, serta menciptakan mekanisme yang

dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara lebih aktif dan bermakna. Dengan demikian, Dana Desa dapat dikelola secara lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

6. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya meneliti pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa, padahal masih ada faktor lain yang mungkin berperan, seperti kapasitas aparatur desa dan efektivitas regulasi. Kedua, data penelitian diperoleh hanya melalui kuesioner, sehingga hasilnya bergantung pada persepsi responden tanpa adanya wawancara atau observasi langsung. Ketiga, penelitian ini hanya dilakukan di Kecamatan Banyudono, sehingga hasilnya belum tentu berlaku untuk daerah lain dengan kondisi yang berbeda.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, ada beberapa saran untuk penelitian mendatang. Pertama, penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan faktor lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan Dana Desa agar hasilnya lebih komprehensif. Kedua, metode penelitian dapat dikembangkan dengan menambahkan wawancara atau studi kasus untuk mendapatkan data yang lebih mendalam. Ketiga, cakupan penelitian bisa diperluas ke wilayah lain agar hasilnya lebih representatif.

Bagi pemerintah desa, penting untuk meningkatkan pemahaman aparatur tentang Good Governance, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Pemanfaatan teknologi, seperti website desa atau media sosial, juga dapat membantu dalam menyebarkan informasi anggaran secara lebih terbuka. Selain itu, perlu ada strategi yang lebih efektif untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam mengawasi dan berpartisipasi dalam pengelolaan Dana Desa.



7. Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, aparatur desa di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, serta semua pihak yang telah mendukung penelitian ini. Terima kasih juga kepada keluarga dan rekan-rekan atas dukungan dan motivasi yang diberikan. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pengelolaan Dana Desa dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Annisa, D. A. (2020). Analisis akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa (Studi kasus di desa-desa Kabupaten Takalar) (Skripsi S-1, Universitas Hasanuddin).
- Mahayani, N. L. A. (2017). Prosocial behavior dan persepsi akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam konteks budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 12(2), 129–144.
- Mahmudi. (2015). Manajemen kinerja sektor publik (Edisi ketiga). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Penerbit Andi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Siregar, M. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa (Studi kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4(2).
- Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021). Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa untuk kolaborasi dengan pemerintah dan akademisi. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).
- Sujarweni, V. W. (2015). Panduan tata kelola keuangan desa. Pustaka Baru Press.
- Ultafiah, W. (2017). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat (Tesis, Universitas Muhammadiyah Palembang).
- Yanto, E., & Aqfir. (2020). Pengaruh transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik*, 2(2), 45–56.

